



BUPATI GUNUNG MAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas, Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan pengaturan tentang penjualan kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Penghapusan dan Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Perorangan Milik Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kabupaten Gunung Mas;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Sekretaris Daerah yang merupakan Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah ;
7. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Satuan Perangkat Kerja daerah yang bertugas dan diberi kewenangan dan bertanggung jawab sebagai Pembantu Pengelolaan Barang (PPB) dan Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMD) serta bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah;
8. Pengguna Barang Milik daerah yang selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
9. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli dan atau yang diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau Perolehan Lainnya yang sah;
10. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan modal pemerintahan;
11. Penjualan kendaraan Dinas adalah pengalihan kepemilikan barang daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;
12. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Baik roda 2 (dua), roda 4 (empat) atau lebih;
13. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan perhitungan, pencatatan data dan pelaporan Barang Daerah;
14. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pemilihan yang selektif didasarkan pada data/ Fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah;

15. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat berwenang untuk tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berbeda dalam penguasaannya;
16. Perubahan status Hukum adalah setiap perbuatan/ tindakan hukum dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status pemilikan/ penguasaan atas barang Daerah;
17. Biaya Operasional adalah biaya yang digunakan untuk mendukung beroperasinya suatu kendaraan;
18. Kas Daerah adalah Rekening Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang ditempatkan pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun.

BAB II
JENIS KENDARAAN DINAS
Pasal 2

- (1) Kendaraan Dinas dibagi atas 2 (dua) Jenis yaitu:
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas;
 - b. Kendaraan Dinas Operasional;
- (2) Kendaraan Dinas Operasional yang dimaksud pada ayat 1 huruf b, terdiri dari :
 - a. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan;
 - b. Kendaraan Dinas Operasional Khusus / Lapangan;

Pasal 3

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 angka 1, merupakan kendaraan dinas yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas Bupati dan wakil Bupati Gunung Mas;
- (2) Kendaraan Dinas Operasional Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 2, huruf a merupakan kendaraan dinas yang diperlukan oleh unit/ satuan kerja untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari secara rutin dan digunakan secara bersamaan atau bergantian berupa Sedan, Mini Bus, Jeep, Station Wagon, Pick Up dan Sepeda Motor, Scooter;
- (3) Kendaraan Dinas Operasional Khusus / Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 huruf b, merupakan kendaraan dinas yang dipergunakan untuk tugas lapangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan berupa Mobil Ambulans, Mobil Pemadam Kebakaran, Mobil Resque, Bus, Mikro Bus, Sepeda Motor roda 2, Truck, Mobil Box, Alat-alat berat, Pesawat dan Kendaraan di atas air.

BAB III
SYARAT-SYARAT PENJUALAN KENDARAAN DINAS

Bagian Pertama
Kendaraan Perorangan Dinas

Paragraf 1
Persyaratan Teknis

Pasal 4

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas yang dapat dijual adalah kendaraan dinas yang sudah dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati selama 5 (lima) tahun atau lebih, sudah ada pengganti dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seseorang yang pernah menduduki jabatan Bupati dan Wakil Bupati dengan masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Paragraf 2
Persyaratan Administratif

Pasal 5

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk penjualan kendaraan perorangan dinas;

1. Keputusan pengangkatan pertama sebagai Bupati dan Wakil Bupati;
2. Surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun;
3. Keputusan penunjukan pemegang kendaraan perorangan dinas;
4. Berita Acara hasil penelitian Panitia Penjualan.

Bagian kedua
Kendaraan Dinas Operasional Jabatan

Paragraf 1
Persyaratan Teknis

Pasal 6

- (1) Kendaraan Dinas Operasional Jabatan yang dapat dijual adalah Kendaraan Dinas yang telah disetujui Bupati untuk dihapus dari daftar Inventaris Barang Daerah.

- (2) Penjualan kendaraan Dinas Operasional Jabatan dilakukan melalui pelelangan umum atau Pelelangan terbatas.
- (3) Kendaraan Dinas Operasional Jabatan yang dapat dijual adalah kendaraan dinas yang sudah berumur 5 (tahun) atau yang karena rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas, sudah ada kendaraan pengganti dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Yang berhak membeli kendaraan Dinas Operasional Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri sipil Pemegang Kendaraan Dinas, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pemegang Kendaraan Dinas, Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Pemegang Kendaraan Dinas, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

**Paragraf 2
Persyaratan Administratif**

Pasal 7

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk penjualan kendaraan dinas operasional Jabatan, antara lain :

1. Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Pangkat terakhir;
2. Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan sebagai pemegang kendaraan Dinas;
4. Keputusan Pensiun Janda/Duda PNS;
5. Telah mempunyai masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun dan telah mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
6. Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan sebagai anggota DPRD;
7. Surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir bagi PNS, Janda/Duda PNS, Ketua dan Wakil ketua DPRD.

**Bagian ketiga
Kendaraan Dinas Operasional Khusus / Lapangan**

Pasal 8

- (1) Kendaraan Dinas Operasional khusus/lapangan yang dapat dijual adalah kendaraan dinas yang telah disetujui dihapus oleh Bupati dari daftar inventaris barang daerah.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus hanya dapat dilakukan melalui pelelangan umum.

- (3) Kendaraan Dinas Operasional Khusus yang dapat dijual adalah kendaraan dinas yang sudah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih, sudah ada pengganti atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas atau Kendaraan Dinas Operasional Khusus yang telah dihapus karena Rusak berat.
- (4) Untuk pelelangan umum berlaku ketentuan yang diatur dalam pelelangan Negara.

Pasal 9

Penjualan kendaraan dinas melalui pelelangan umum dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara dan Pelelangan Terbatas dilaksanakan Oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pelaksanaan penjualan kendaraan dinas dilakukan setelah di hapus dari daftar inventaris dan daftar Barang Milik Daerah.

BAB IV

PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS

Bagian Satu

Syarat-syarat Penghapusan

Pasal 11

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas yang dapat dihapus dari daftar inventaris dan daftar barang milik daerah adalah kendaraan yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional Jabatan yang dapat dihapuskan dari daftar Inventaris dan daftar Barang milik daerah adalah kendaraan yang telah berumur minimal 5 (lima) tahun atau rusak berat (karena kecelakaan atau force majeure) dengan kondisi maksimal paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) dan tidak efisien lagi dipergunakan untuk keperluan dinas.
- (3) Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan yang dapat dihapuskan dari Daftar inventaris dan daftar barang milik daerah adalah kendaraan yang telah berumur minimal 10 (sepuluh) tahun atau rusak berat (karena kecelakaan atau force majeure) dengan kondisi maksimal paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) dan tidak efisien lagi dipergunakan untuk keperluan dinas.

**Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan**

Pasal 12

- (1) Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan kendaraan dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan kepada Bupati.
- (2) Bupati Menetapkan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah dengan keputusan yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait.
- (3) Panitia penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas meneliti/memeriksa kondisi kendaraan, dokumen kepemilikan, administrasi, pengguna, pembiayaan, pemeliharaan atau perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu dan hasil penelitian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Untuk disampaikan kepada Pengelola.
- (4) Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan tentang penghapusan kendaraan dinas.

**BAB V
PENJUALAN KENDARAAN DINAS**

**Bagian Kesatu
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas**

Pasal 13

- (1) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan oleh Panitia Penjualan/Pelelangan Kendaraan Dinas yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas yang telah berumur 5 sampai 7 tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari harga umum/ pasaran yang berlaku.
- (3) Kendaraan Perorangan Dinas yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih, harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.
- (4) Pelunasan harga penjualan kendaraan perorangan dinas dapat dilaksanakan dengan cara mencicil per bulan dan dilunasi selambat-lambatnya 5 (lima) tahun.
- (5) Selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris Pemerintah Daerah.
- (6) Kepada pembeli dikenakan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir yang harus dibayar lunas sekaligus, sebelum surat Perjanjian Sewa Beli di tandatangani oleh Pengelola atas nama Bupati.

- (7) Surat perjanjian sewa beli harus memuat :
- Besarnya cicilan bulanan atas harga jual kendaraan dimaksud dengan ketentuan harus sudah di lunasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - Balik nama atas kendaraan tersebut dapat dilaksanakan apabila pembayaran telah di lunasi.
- (8) Harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.
- (9) Setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi, maka di keluarkan Keputusan Bupati yang menetapkan:
- Pelepasan hak Pemerintah Daerah atas kendaraan perorangan Dinas tersebut kepada Pembelinya;
 - Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas dari Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- (10) Berdasarkan Keputusan Bupati dimaksud pada ayat (9), pembeli kendaraan perorangan dinas dapat melakukan Balik Nama Kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (11) Bagi Penjabat Pembeli yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di cabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud, serta cicilan yang telah disetor ke Kas daerah tidak dapat ditagih kembali dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap menjadi milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

**Bagian Kedua
Penjualan melalui Lelang Terbatas**

Pasal 14

- (1) Penjualan kendaraan dinas melalui lelang terbatas dilaksanakan oleh Panitia Penjualan/lelang yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Penjualan/lelang menetapkan harga limit terendah.
- (3) Harga limit terendah sebagaimana ayat (2) dihitung sebagai berikut :
- Kendaraan dinas yang berumur 5-7 tahun harga limit terendahnya adalah 40 % (empat puluh persen) dari harga wajar/harga umum /harga pasaran yang berlaku ditambah dengan biaya perbaikan yang dikeluarkan pemerintah daerah selama setahun terakhir;
 - Kendaraan dinas yang berumur 8 tahun atau lebih harga limit terendahnya adalah 20 % (dua puluh persen) dari harga wajar/harga umum/harga pasaran yang berlaku ditambah dengan biaya perbaikan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas selama setahun terakhir.
- (4) Panitia Penjualan/Lelang menyampaikan pemberitahuan akan melaksanakan lelang terbatas atas kendaraan dinas operasional jabatan yang telah disetujui dihapus kepada pemegang kendaraan dinas atau yang berhak mengikuti lelang terbatas disertai dengan :
- Batas harga limit terendah;
 - Batas hari dan tanggal pemasukan penawaran;

- (5) Pemegang kendaraan dinas atau yang berhak mengikuti lelang terbatas sebagai peserta lelang terbatas menyampaikan permohonan penawaran atas kendaraan dinas dimaksud.
- (6) Harga penawaran yang dapat disetujui oleh Panitia Penjualan/lelang adalah harga penawaran diatas harga limit terendah.
- (7) Berdasarkan harga penawaran oleh peserta lelang, Panitia Penjualan/Lelang menetapkan harga penjualan kendaraan dinas dengan Berita Acara.
- (8) Harga penjualan kendaraan dinas ayat (7) dibayar sekaligus selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkan.
- (9) Penawaran oleh peserta lelang dianggap gugur apabila :
 - a. Harga penawaran dibawah harga limit terendah.
 - b. Memasukan penawaran melebihi batas waktu yang tetah ditetapkan.
 - c. Belum melunasi harga kendaraan sampai batas waktu yang ditetapkan.
- (10) Kendaraan dinas operasional Jabatan yang tidak terjual melalui lelang terbatas baik oleh tidak ada yang melakukan penawaran maupun karena penawaran gugur sebagaimana ayat (9) penjualan kembali harus melalui lelang umum.
- (11) Hasil pelelangan/penjualan disetor ke Kas Daerah;
- (12) Setelah harga jual kendaraan dinas dilunasi, maka di keluarkan Keputusan Bupati yang menetapkan:
 - a. Pelepasan hak Pemerintah Daerah atas kendaraan perorangan Dinas tersebut kepada Pembelinya;
 - b. Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas dari Buku Inventaris Pemerintah Daerah.
- (13) Berdasarkan Keputusan Bupati dimaksud pada ayat (12), pembeli kendaraan dinas dapat melakukan Balik Nama Kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Bagian Ketiga
Harga Wajar /Harga Umum/Harga Pasaran yang berlaku**

Pasal 15

Penilaian harga wajar/harga umum/harga pasaran yang berlaku dapat dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk Bupati dan atau oleh Tim Penilai dari Instansi Pemerintah yang berwenang dan atau oleh pihak Tim Penilai independen.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 10 November 2014

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 10 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**


KAMIZAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2014 NOMOR 306/2014